

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama *Rahmatul lil alamin* yang berarti agama yang mengatur hubungan antara sang kholik dengan makhluknya dalam bentuk ibadah (*habluminallah*). Dalam islam juga mengatur hubungan antara sesama makhluk (*habluminannas*), seperti jual beli atau muamalah, nikah, warisan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar manusia hidup bersaudara, tolong menolong dengan damai, adil dan saling menyayangi.¹ Manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan manusia lain, Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi manusia dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari nikmat Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan tujuan tersebut dalam islam disebut dengan fiqh muamalah. Menurut istilah syariat, muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu kegiatan yang termasuk kedalam kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, gadai (*rahn*) dan lain sebagainya.²

Di dalam masyarakat, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang sering dilakukan setiap hari-nya, karena tidak semua yang kita butuhkan kita miliki, terkadang yang kita butuhkan dimiliki oleh orang lain, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan

¹ Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah, Jurnal Penelitian dan Keislaman, Vol. 5 No. 1 (Februari, 2018), 73

² Ibid

meminjam dari orang lain. Didalam islam pinjam meminjam disebut juga ‘*ariyah*. Menurut ulama syafi’iyah ‘*ariyah* adalah izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, dimana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan.³ Dalam definisi tersebut dalam dilihat bahwa ‘*ariyah* atau pinjam meminjam adalah sebatas memberi izin untuk menggunakan barang bukan memiliki hak guna barang tersebut. Sehingga peminjam tidak boleh meminjam atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang. Hukum ‘*ariyah* dapat berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah apabila peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang.

Rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai harta pembayar apabila yang berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.⁴ Jumhur ulama sepakat bahwa hukum dari *rahn* (gadai) adalah mubah (boleh).⁵ Hal ini berlandaskan pada Hadist Riwayat Bukhori No. 2513 yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: bahwasannya Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk membeli makanan.⁶

Dalam Q.S Al Baqarah :283 berbunyi:

³ Moch Abdul Wahab, Lc, *Fiqh Pinjam Meminjam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6/19

⁴ Yadi janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 102

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 139

⁶ Imam Abi al-Husain muslim ibn al-hajj, *Sahih Bukhari Muslim* , (Beirut: dar al-khotob al-ilmiyah,2003), 623

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang *rahn* yaitu, apabila seseorang dalam perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, maka hendaklah menulis transaksi tersebut dan apabila tidak ada penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang.⁷

Secara umum pengertian jaminan adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Menurut mazhab syafi’i *rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang apabila tidak bisa melunasinya. Mazhab hambali mengartikan *rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan utang, dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya. Sebaliknya mazhab maliki

⁷ Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012, Cet.5, Vol. 1), 176

mengartikan *rahn* adalah sesuatu yang bisa dikehendakkan menjadi harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan utang yang harus dibayar. Menurut TM Hasbi Ash-shidieqy, *rahn* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang piutang (*marhunbih*) yang diterimanya.⁸ Dapat dilihat dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur unsur *rahn* adalah adanya barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis, adanya Tindakan menahan barang atau benda yang menjadi jaminan, memberi manfaat, dan adanya perjanjian utang piutang. *Rahn* pada prinsipnya adalah suatu kegiatan utang piutang yang berfungsi sosial atau tolong menolong. Konsep tolong menolong tersebut diterapkan dalam bentuk pinjam meminjam, dimana pinjam meminjam tersebut termasuk dalam sebuah akad, yang bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu kreditur diperbolehkan untuk meminta barang debitur sebagai jaminan utang, bilamana debitur tidak mampu melunasi utangnya barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

Menurut ulama fiqih syarat barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang adalah barang tersebut milik sah orang yang berhutang.⁹ Dalam ketentuan pengajuan pinjaman telah disyaratkan bahwa kepemilikan barang milik sendiri. Artinya seseorang yang hendak bertindak menjaminkan suatu barang haruslah jelas status kepemilikan barang tersebut yaitu barang tersebut merupakan barang milik sah orang yang akan berhutang. Sedangkan menurut jumhur ulama salah satu rukun dari akad *rahn* adalah *marhun* yang artinya adalah

⁸ Noor Hafidah, *Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 4

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010), 268

barang dari pemiliknya yang dijadikan jaminan hutang.¹⁰ *Rahn* dalam islam harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Karena akad *rahn* memiliki dasar hukum yang mengaturnya dan juga syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya praktik akad *rahn* tersebut. Para ulama berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada akad *rahn*, mereka berpendapat bahwa peminjam hanya berhak memanfaatkan barang tersebut bukan memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut.¹¹

Hal tersebut berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang menggunakan barang pinjaman sebagai jaminan utang, dimana ketentuan barang yang menjadi jaminan hutang adalah milik sendiri akan tetapi pada praktiknya mereka menggunakan barang pinjaman sebagai jaminan hutang, yang pada hakikatnya barang pinjaman tersebut belum jelas status penguasaan kepemilikan dan batasan-batasan pemanfaatannya. Meskipun barang pinjaman memang diperuntukan untuk dimanfaatkan, namun barang pinjaman bukan hak milik sah yang sempurna, karena ada hak orang lain yang lebih sempurna yang akan membatasi ketentuan dalam memanfaatkan barang pinjaman.¹²

Beberapa kasus yang terjadi seperti yang dialami : ibu Parti , salah satu pemilik barang yang pernah dijadikan sebagai jaminan utang. Bapak mahmudi meminjam sawah milik ibu parti untuk dijadikan sebagai jaminan utang, dengan izin ibu parti sawah tersebut boleh dipinjam bapak mahmudi dengan syarat dalam waktu 3 tahun sawah tersebut harus

¹⁰ Rosalinda, Fikih Ekonomi Syariah, *Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Cet ke 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2016), 254

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), 268

¹² Ibu Kus, Penduduk Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Tuban, 25 Januari 2023

dikembalikan. Setelah 3 tahun bapak mahmudi belum bisa membayar utangnya kepada bapak santo, kemudian bapak mahmudi meminta pertambahan waktu untuk melunasi utangnya kepada bapak santo dan sawah yang dijaminkan tersebut boleh digunakan sampai bapak mahmudi bisa membayar utangnya. Sawah yang seharusnya sudah dikembalikan dalam waktu 3 tahun kepada ibu parti sesuai dengan perjanjian belum bisa dikembalikan dikarenakan bapak mahmudi belum bisa membayar utangnya kepada bapak santo. Mendengar hal itu ibu parti tidak bisa berbuat apa apa dikarenakan transaksi utang atas nama bapak mahmudi. Ibu parti merasa dirugikan karena selama bapak mahmudi belum melunasi hutangnya kepada bapak santo sawah yang menjadi jaminan milik ibu parti digunakan dan dimanfaatkan oleh bapak santo.¹³

Ibu susanti juga mengalami serupa, dimana bapak sodik meminjam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dengan seizin ibu susanti BPKB sepeda motor tersebut boleh dipinjam bapak sodik, akan tetapi Ketika waktu pelunasan bapak sodik tidak bisa membayar utangnya yang mengakibatkan sepeda motor milik ibu susanti ditarik pihak dealer karena bapak sodik yang menjaminkan BPKB sepeda motor tersebut tidak membayar utangnya kepada pemberi hutang. Hal tersebut membuat ibu Susanti sebagai pemilik barang mengalami kerugian yang berat sampai sepeda motor miliknya disita oleh pemberi hutang.¹⁴

Perilaku dari peminjam ini mengakibatkan pemilik barang mengalami kerugian. Akad *rahn* bukan kegiatan muamalah yang hanya sekedar melakukan akad pemberian utang yang senilai dengan harga barang yang sudah dijaminkan dengan niat tolong

¹³ Ibu Parti, Pemilik barang gadai barang pinjaman, Tuban, 25 Januari 2023

¹⁴ Ibu Susanti, pemilik barang gadai barang pinjaman, Tuban, 26 Januari 2023

menolong, melainkan harus memperhatikan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. begitu juga dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa jetak. banyak yang hanya memanfaatkan pertolongan dari orang lain dan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, namun setelah itu peminjam barang justru tidak menunaikan kewajiban membayar utang tepat waktu, bahkan sampai menyebabkan pemilik barang yang sudah menolongnya menjadi korban penagihan, bahkan barang berharga yang dijadikan jaminan utang sampai disita oleh pemberi utang.¹⁵ Praktik gadai barang pinjaman sudah biasa terjadi dilakukan di desa jetak, hal tersebut pada awalnya dilakukan dengan tujuan sebagai kegiatan tolong menolong. Namun dengan banyaknya Masyarakat yang meminjam barang untuk dijadikan jaminan hutang kemudian peminjam barang tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya sampai menyebabkan berbagai kerugian yang dialami pemilik barang membuat Masyarakat khususnya pemilik barang merasa tidak nyaman dengan praktik tersebut. dalam praktik gadai barang pinjaman tersebut menguntungkan peminjam barang karena hasil dari gadai tersebut digunakan oleh peminjam barang untuk kebutuhannya, akan tetapi pada saat pembayaran utang seringkali mereka lalai dan tidak membayar hutangnya dengan alasan karena ada kebutuhan mendesak lainnya.¹⁶ Hal tersebut terjadi karena pihak peminjam barang terlalu menyepelekan membayar hutang dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sehingga berisiko merugikan pemilik barang. Padahal masyarakat Desa Jetak semua adalah seorang muslim, mereka mengetahui bahwa dalam dalam muamalah harus saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

¹⁵ Ibid

¹⁶Bapak mahmudi, peminjam barang gadai barang pinjaman, Tuban, 18 April 2023

Mobilitas perekonomian masyarakat desa Jetak dapat dikatakan sangat jauh untuk dikatakan “miskin harta” secara kasat mata rumah-rumah yang dihuni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima. Masyarakat desa Jetak mayoritas bermata pencarian sebagai petani, meskipun seorang petani namun penghasilan dari satu kali panen bisa dikatakan banyak dan balik modal dari modal awal. Pada satu kali panen masyarakat desa Jetak bisa mencapai kurang lebih 40-80 juta, belum lagi hasil panen dari tanaman lain seperti kacang, jagung dan padi, apabila satu tahun dua kali panen maka penghasilan mereka mencapai kurang lebih 100 juta pertahun.¹⁷ Meskipun dapat dikatakan bahwa penghasilan masyarakat desa Jetak adalah berlebih, akan tetapi masih banyak dari mereka yang meminjam barang untuk dijadikan jaminan hutang. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa Jetak tidak bisa mengatur dan memilah antara kebutuhan dan keinginan, seringkali mereka lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di desa jetak kecamatan montong kabupaten tuban, karena dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa mereka memiliki nilai ekonomi tinggi akan tetapi masyarakat desa jetak kecamatan montong kabupaten tuban masih melakukan praktik gadai barang pinjaman.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan atau faktor pola perilaku atau Tindakan masyarakat Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang meminjam barang kemudian dijadikan sebagai jaminan hutang dan kenapa masyarakat sering memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam.

¹⁷Bapak Dulrahmat, penduduk Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Tuban, 15 April 2023

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam praktik gadai menggunakan barang pinjaman sebagai jaminan ditinjau dari sosiologi hukum islam dengan judul “**Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam**” (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban).

B. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai menggunakan barang pinjaman di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana praktik gadai menggunakan barang pinjaman perspektif sosiologi hukum islam di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik gadai menggunakan barang pinjaman.
2. Untuk menjelaskan tentang praktik gadai menggunakan barang pinjaman perspektif sosiologi hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a) Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui praktik gadai menggunakan barang pinjaman.

- b) Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui tentang praktik gadai menggunakan barang pinjaman perspektif sosiologi hukum islam.
2. Secara praktis:
- a) Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa.
 - b) Sebagai olah pikir dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak yang terkait baik itu masyarakat Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, maupun kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Maliah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” Tahun 2017, Mahasiswa Jurusan Ilmu Syari’ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini yaitu akad *Rahn* dengan menggunakan barang pinjaman yang dilakukan di Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sudah sah karena sudah dengan seizin pemilik barang akan tetapi pelaksanaan sesudah akad *Rahn* ditetapkan, masih banyak yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam bahkan beberapa kasus yang seolah olah seperti penipuan

menjaminkan barang pinjaman akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, sehingga ada pihak lain yang dirugikan.¹⁸

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana praktik gadai menggunakan barang pinjaman. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Maliah terfokus pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi Bela Anisa Indriani “Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur” Tahun 2020, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.

Hasil penelitian ini adalah praktik Gadai yang terjadi Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, barang yang dijadikan jaminan statusnya adalah barang milik orang lain. Walaupun pada akhirnya pihak yang meminjamkan tidak mempermasalahkannya, akan tetapi akad jaminan barang pinjaman yang telah dilaksanakan juga tidak memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan barang miliknya sendiri melainkan milik orang lain. Selain itu praktik jaminan barang pinjaman yang dilakukan merupakan tindak melanggar hukum dan orang tersebut bisa dikenakan denda atau ganti rugi.¹⁹

¹⁸ Maliah, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Desa Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁹ Bela Anisa Indriani, Skripsi: Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, (Metro: IAIN Metro, 2020), 61

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Barang pinjaman yang dijaminan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Bela Anisa Indriani terfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi Eva Nur Hidayah “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)” Tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Hasil penelitian ini yaitu percampuran cabe merah yang dilakukan oleh petani Di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan kedalam Tindakan Max Weber yaitu pertama, Tindakan rasional instrumental (Instrumentally Rasional). Petani telah mempertimbangkan dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah. Bahwa meskipun sistem tersebut merugikan pihak Tengkulak, petani memiliki tujuan tersendiri yaitu agar cabe yang berkualitas jelek ikut terjual dan tidak terbuang buang, sehingga petani tidak terlalu merugi. Kedua, Tindakan efektif (Effectual/especially emotional) petani didominasi dengan perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas cabe yang mereka jual tidak semua bagus. Tindakan petani dalam pencampuran cabe di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo termasuk ‘Urf Fasid, karena petani dalam melakukan pencampuran kualitas cabe merah tidak berterus terang kepada pihak tengkulak sehingga merugikan pihak tengkulak.²⁰

²⁰ Eva Nur Hidayah, Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cabe Merah (Studi kasus di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo , 2021), 69

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam . Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Eva Nur hidayah terfokus pada pencampuran kualitas cabe merah oleh petani dan pemotongan berat timbangan oleh tengkulak. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada Praktik Gadai menggunakan barang pinjaman.

4. Skripsi Yusril Purnama Putra “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” Tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Hasil penelitian ini yaitu Jual Beli Borongan di Desa Siwalan menggunakan akad panjar dan ada yang melunasi secara langsung. Transaksi tersebut memperjual belikan tanaman yang masih muda atau belum matang dan belum jelas juga kemanfaatannya. Jual beli Borongan dikaitkan dengan studi islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Siwalan pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka sudah tau hukumnya bahwa jual beli dengan sistem Borongan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam Islam namun masih mereka lakukan.²¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Yusril Purnama Putra membahas tentang akad jual beli sistem borongan. Sedangkan

²¹ Yusril Putra Pratama, Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 62

pada penulis yang akan datang terfokus pada Praktik Gadai menggunakan barang pinjaman.